

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin ialah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Letak geografisnya berada di kawasan delta sungai, terutama di sekitar muara Sungai Martapura, yang menyebabkan wilayah kota ini dialiri oleh banyak sungai dan anak sungai. Kondisi tersebut menjadikan transportasi air memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kota Banjarmasin dikenal luas dengan sebutan "Kota Seribu Sungai."¹

Pada administratif, Kota Banjarmasin terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Luas wilayahnya sekitar 98,48 km², Kota Banjarmasin termasuk salah satu kota dengan wilayah yang relatif kecil di Provinsi Kalimantan Selatan, namun memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.

Berdasarkan data resmi tahun 2024, jumlah penduduk Kota Banjarmasin mencapai sekitar 681.693 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 6.922 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat serta pesatnya aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pelayanan publik di kawasan perkotaan. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan

¹ <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik> diakses pada 01 Februari 2026 pukul 23:50 Wita.

terhadap berbagai fasilitas umum, termasuk penyediaan dan pengelolaan layanan parkir yang tertib, aman, dan efektif sebagai bagian dari pelayanan publik serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut data kependudukan provinsi, Kota Banjarmasin merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 16 % dari total populasi provinsi.

Bersumber pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, berikut statistik kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2024:

Tabel 4.1

Statistik Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)
Banjarmasin Selatan	170.638	25.03	4.453
Banjarmasin Timur	125.988	18.48	7.111
Banjarmasin Barat	137.145	20.12	10.550
Banjarmasin Utara	157.933	23.17	6.950
Banjarmasin Tengah	89.989	13.20	13.389
Kota Banjarmasin (Total)	681.693	98.48	6.922

Sumber: Satu Data Kota Banjarmasin 2024, (2026).

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 6.922 jiwa per km², yang menunjukkan tingkat ketumpatan penduduk yang tinggi untuk ukuran kota di luar Jawa dan Sumatera. Nilai total kepadatan keseluruhan Kota Banjarmasin sekitar 6.922 jiwa/km²

mencerminkan karakter kota yang sangat padat, khususnya jika dibandingkan dengan wilayah perdesaan atau kota tingkat II lain di Kalimantan.

Kondisi geografis yang strategis, ditambah dengan perannya sebagai pusat aktivitas, membuat Banjarmasin menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan transportasi dan penataan ruang kota. Hal ini berdampak pada tingginya kebutuhan terhadap layanan transportasi, termasuk pengaturan lalu lintas dan fasilitas parkir yang tertib dan terkelola dengan baik. Peran pemerintah daerah melalui instansi teknis seperti Dinas Perhubungan sangat vital dalam mengatur mobilitas kendaraan dan penerapan kebijakan publik yang berkaitan dengan transportasi perkotaan, salah satunya adalah pengaturan retribusi jasa parkir melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023.

B. Penyajian Data

1. Data Informan dan Uraian Wawancara

a. Informan 1

Nama : Umar, S.Kom²

Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan
Banjarmasin

“Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengetahui dan memahami secara penuh isi serta tujuan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Parkir. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan, pengawasan, serta penarikan retribusi jasa parkir di wilayah Kota Banjarmasin, khususnya parkir di tepi jalan umum dan lokasi parkir yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

² Umar, Kepala UPTD Parkir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 22 Oktober 2025, pukul 10:30 Wita.

Kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Banjarmasin didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat, mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat merasa diberatkan, terutama bagi pengguna kendaraan harian. Akibatnya ada penolakan dari masyarakat, pemerintah mengevakuasi dan mengubah kebijakan tersebut dengan menurunkan kembali tarif parkir.

Terkait pelaksanaan peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bahwa implementasi telah berjalan sejak ditetapkan, dengan melibatkan petugas parkir resmi yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dishub. Pelaksanaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah serta didukung dengan penerbitan karcis parkir resmi. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga melakukan pendataan titik parkir dan pengawasan secara berkala guna memastikan pelaksanaan retribusi berjalan sesuai ketentuan.

Tolak ukur efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain tercapainya target pendapatan retribusi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya kepatuhan petugas parkir terhadap tarif dan mekanisme penarikan retribusi. Selain itu, efektivitas juga diukur dari tertibnya pengelolaan parkir di lapangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir.

Namun demikian, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi antara lain masih ditemukannya juru parkir yang tidak mematuhi tarif resmi, keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai ketentuan retribusi parkir yang berlaku. Selain itu, adanya parkir liar dan juru parkir tidak resmi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian dan penertiban parkir.

Sebagai antisipasi dan solusi terhadap kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban di lapangan, memberikan pembinaan serta sosialisasi kepada juru parkir resmi, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dinas Perhubungan juga berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir resmi dan pentingnya retribusi parkir bagi pembangunan daerah, serta mendorong penerapan sistem parkir yang lebih transparan dan tertib”.

b. Informan 2

Nama : Dani³

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

“tahu haja Perda Nomor 15 Tahun 2023, tapi kada tahu isi secara lengkapnya. aku dapat rompi juru parkir lawan si Dinas Perhubungan, tapi kada lengkap wan atribut lain, kaya peluit kadada. Aku melayani sebatas membantu merapikan kendaraa, tapi kada bertanggung jawab kalau terjadi kehilangan. Tahu ai adanya kenaikan tarif parkir bistu diturunkan pulang. Tarif parkir di area aku ni tarifnya Rp2.000 sagan kendaraan. Setoran parkir lawan Dishub”.

c. Informan 3

Nama : Lukman⁴

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

“kada mengetahui secara jelas Perda Nomor 15 Tahun 2023, hanya meumpati arahan dari koordinator.kada mendapatkan seragam resmi, hanya memakai rompi biasa. melayani sebatas meatur kendaraan, aku kada menjamin kehilangan. Tahu ai ada perubahan tarif dari informasi babuhannya. Tarif parkir kendaraan Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Hasil parkir disetorkan mingguan lawan petugas yang ditunjuk Dishub”.

d. Informan 4

Nama : Helmi⁵

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

“kada mengetahui peraturan parkir. dapat seragam lengkap berupa rompi dan kartu identitas. Membantu merapikan kendaraan, tapi kada tanggung jawab kehilangan. Tahu tarif parkir sempat naik

³ Dani, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:10 Wita.

⁴ Lukman, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:00 Wita.

⁵ Helmi, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:03 Wita.

dan diturunkan karena protes masyarakat. Tarif parkir kendaraan Rp2.000. Setoran ke kantor Dishub melalui koordinator”.

e. Informan 5

Nama : Hamdani⁶

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

“Tahu adanya Perda, tetapi kada pernah membaca isinya. Dapat rompi, tapi buruk. Melayani sebatas menjaga dan mengatur parkir. Tahu perubahan tarif parkir dari informasi masyarakat. Tarif parkir di lokasi ini Rp2.000. Setoran wan Dishub yang datang ke sini”.

f. Informan 6

Nama : Yayan⁷

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

“Kada mengetahui peraturan tentang parkir, hanya mengetahui aturan tarif parkir dari orang-orang. Dapat rompi, tapi sudah kusam. Memberikan pelayanan membantu parkir, tapilah namun kehilangan helm biasanya disarankan lapor ke polisi. Tahu tarif pernah naik dan turun. Kendaraan Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Setoran setiap sore kepada koordinator”.

g. Informan 7

Nama : Ayung⁸

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

⁶ Hamdani, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:05 Wita.

⁷ Yayan, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 20:02 Wita.

⁸ Ayung, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 20:09 Wita.

“Kurang tahu wan Perda Nomor 15 Tahun 2023. Kada jua dapat atribut resmi selain rompi lawas. Hanya membantu merapikan parkir, kada bertanggung jawab atas kehilangan barang. Tahu perubahan tarif. Kendaraan Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Setoran wan buhan kantor yang ke sini”.

h. Informan 8

Nama : Safrudin⁹

Pekerjaan/Jabatan : Juru Parkir

“Mengetahui peraturan parkir tapi kada paham. Kada dibari seragam atau atribut parkir. Bertanggung jawab lawan kendaraan selama ada di area ini, tapi kada menjamin barang bawaan. tahu adanya kenaikan dan penyesuaian tarif. Kendaraan Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Setoran parkir dikumpulkan setiap hari dan diserahkan kepada koordinator resmi sebelum masuk ke kas daerah melalui Dishub”.

i. Informan 9

Nama : Haikal¹⁰

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Parkir, namun belum memahami secara detail isi peraturan tersebut. Mengetahui adanya kenaikan dan penurunan tarif parkir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tarif parkir yang dikenakan saat ini sudah cukup sesuai dengan peraturan daerah karena tidak terlalu memberatkan masyarakat. Pelayanan parkir dinilai cukup baik, terutama dari segi keamanan, namun penataan kendaraan masih perlu diperbaiki. Fasilitas parkir dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa lokasi yang belum memiliki marka parkir yang jelas”.

⁹ Saftudin, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 20:54 Wita.

¹⁰ Haikal, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:20 Wita.

j. Informan 10

Nama : Fahmi¹¹

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Tahu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 melalui pemberitaan media dan informasi dari lingkungan sekitar. Mengetahui adanya kenaikan dan penurunan tarif parkir yang sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tarif parkir yang berlaku sekarang sudah lebih sesuai dibandingkan sebelumnya. Pelayanan parkir dinilai cukup baik, petugas relatif ramah, namun pengawasan kendaraan masih perlu ditingkatkan. Fasilitas parkir dinilai cukup sesuai dengan tarif, meskipun masih minim fasilitas penunjang seperti atap pelindung.

k. Informan 11

Nama : Muhammad Reza¹²

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Tahu ada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023, tapi kada suah membaca. Mengetahui adanya perubahan tarif parkir dari pengalaman pribadi saat memarkirkan kendaraan di kawasan ramai. Menilai tarif parkir saat ini belum sepenuhnya sesuai karena masih ditemukan penarikan tarif melebihi ketentuan. Pelayanan parkir dinilai kurang memuaskan, terutama dari segi keamanan dan tata letak kendaraan yang kurang teratur. Fasilitas parkir dinilai belum memadai dan tidak sebanding dengan tarif yang dibayarkan”.

l. Informan 12

Nama : M. Sarasi¹³

¹¹ Fahmi, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:34 Wita.

¹² Muhammad Reza, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 20:11 Wita.

¹³ M. Sarasi, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:45 Wita.

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Kada mengetahui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Parkir. Mengetahui adanya kenaikan dan penurunan tarif parkir dari informasi masyarakat sekitar. Tarif parkir yang dikenakan saat ini sudah cukup sesuai dan lebih terjangkau. Pelayanan parkir dinilai cukup baik dari segi keamanan, namun keramahan petugas masih perlu ditingkatkan. Fasilitas parkir dinilai cukup sesuai dengan tarif, meskipun kebersihan area parkir masih kurang”.

m. Informan 13

Nama : Saifullah¹⁴

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Tahu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 secara umum dan memahami bahwa peraturan tersebut mengatur retribusi parkir. Mengetahui adanya kenaikan dan penurunan tarif parkir yang sempat menuai keluhan masyarakat. Menilai tarif parkir yang berlaku saat ini relatif sesuai, namun perlu pengawasan agar penerapannya seragam. Pelayanan parkir dinilai cukup baik, terutama dari segi keamanan, namun penataan kendaraan masih kurang optimal. Fasilitas parkir dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tarif karena masih minim sarana pendukung”.

n. Informan 14

Nama : Abdul Hanan¹⁵

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Tahu adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Parkir, tapi hanya sebatas mengetahui judul peraturannya saja. Mengetahui adanya kenaikan dan penurunan tarif parkir yang terjadi dalam waktu singkat. Menurutnya, tarif parkir yang berlaku saat ini sudah cukup sesuai dengan peraturan

¹⁴ Saifullah, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:55 Wita.

¹⁵ Abdul Hanan, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 20:22 Wita.

daerah, meskipun masih ada beberapa lokasi yang belum menerapkannya secara konsisten. Pelayanan parkir dinilai cukup baik dari segi keamanan, namun dari segi tata letak kendaraan masih kurang teratur. Fasilitas parkir dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tarif karena masih minim rambu dan marka parkir”.

o. Informan 15

Nama : Alif¹⁶

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Kada mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Parkir. Mengetahui adanya kenaikan dan penurunan tarif parkir dari informasi media sosial dan informasi masyarakat. Menilai tarif parkir yang dikenakan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah karena masih ditemukan perbedaan tarif antar lokasi. Pelayanan parkir dinilai kurang baik, terutama dari segi keramahan petugas dan pengawasan kendaraan. Fasilitas parkir dinilai tidak sebanding dengan tarif yang dibayarkan, khususnya pada parkir di pinggir jalan”.

p. Informan 16

Nama : Awi¹⁷

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

“Tahu adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 dan memahami secara umum tujuan diterapkannya peraturannya. Tahu jua ada kenaikan dan penurunan tarif parkir yang disesuaikan kembali akibat adanya masukan dari masyarakat. Menurutny, tarif parkir yang berlaku sekarang sudah relatif sesuai dengan peraturan daerah dan lebih dapat diterima oleh masyarakat. Pelayanan parkir dinilai cukup baik, petugas relatif ramah, namun pengaturan kendaraan masih perlu ditingkatkan di lokasi tertentu. Fasilitas parkir dinilai cukup sesuai dengan tarif, meskipun masih perlu penambahan fasilitas pendukung seperti area parkir yang lebih tertata”.

¹⁶ Alif, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 19:57 Wita.

¹⁷ Awi, Ojek Online, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 05 November 2025, pukul 20:32 Wita.

2. Rekapitulasi Data dalam Matriks

Hasil wawancara akan peneliti ringkas menggunakan matriks, mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Retribusi Jasa Parkir. Sehingga mempermudah untuk dipahami, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Matriks Hasil Wawancara Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

No	Aspek yang Diteliti	Uraian Hasil Wawancara	Indikator Efektivitas	Analisis Peneliti
1	Pemahaman Regulasi	Dishub mengetahui dan memahami secara penuh isi serta tujuan Perda No. 15 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pengelolaan dan penarikan retribusi parkir.	Pemahaman pelaksana kebijakan	Dari sisi pembuat dan pelaksana kebijakan, pemahaman sudah sangat baik sehingga tidak ada kendala normatif dalam implementasi.
2	Dasar Kebijakan Kenaikan Tarif	Kenaikan tarif bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendorong penggunaan transportasi umum.	Rasionalitas kebijakan	Kebijakan memiliki dasar pertimbangan transportasi dan pengendalian lalu lintas, menunjukkan perencanaan yang sistematis.
3	Respon Masyarakat	Terjadi pro dan kontra; sebagian masyarakat merasa terbebani sehingga tarif diturunkan kembali.	Penerimaan masyarakat	Respons negatif menunjukkan kurangnya kesiapan sosial; pemerintah melakukan evaluasi responsif dengan menurunkan tarif.
4	Implementasi Perda	Pelaksanaan telah berjalan sejak ditetapkan dengan melibatkan juru parkir resmi di bawah pembinaan Dishub.	Pelaksanaan kebijakan	Implementasi berjalan secara struktural dan administratif sesuai ketentuan regulasi.
5	Sistem	Mengacu pada tarif	Kepatuhan	Sistem formal sudah

No	Aspek yang Diteliti	Uraian Hasil Wawancara	Indikator Efektivitas	Analisis Peneliti
	Penarikan Retribusi	resmi dan menggunakan karcis parkir resmi.	prosedural	tersedia, menunjukkan upaya transparansi dan legalitas penarikan retribusi.
6	Pengawasan dan Pendataan	Dilakukan pendataan titik parkir dan pengawasan berkala.	Sistem pengawasan	Pengawasan sudah dilakukan, namun efektivitasnya bergantung pada jumlah dan kapasitas petugas.
7	Tolak Ukur Efektivitas	Dilihat dari capaian target PAD, kepatuhan petugas, ketertiban parkir, dan kesadaran masyarakat membayar retribusi.	Pencapaian tujuan	Indikator efektivitas sudah jelas dan terukur secara administratif dan operasional.
8	Kendala Implementasi	Masih ada juru parkir tidak patuh tarif, keterbatasan pengawas, rendahnya pemahaman masyarakat, serta adanya parkir liar.	Hambatan kebijakan	Kendala menunjukkan efektivitas belum maksimal, terutama pada aspek pengawasan dan edukasi publik.
9	Upaya Solusi	Peningkatan pengawasan, pembinaan juru parkir, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.	Upaya perbaikan	Pemerintah menunjukkan langkah korektif dan preventif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Sumber: data primer penulis, 2026.

Tabel 4.3

Matriks Hasil Wawancara Juru Parkir dan Pengguna Parkir

No	Nama	Pekerjaan	Pemahaman Perda	Pelayanan & Tanggung Jawab	Tarif di Lapangan	Sistem Setoran / Penilaian
1	Dani	Juru Parkir	Mengetahui, tidak detail	Merapikan motor, tidak tanggung kehilangan	Motor Rp2.000	Harian ke koordinator
2	Lukman	Juru Parkir	Tidak mengetahui jelas	Mengatur kendaraan, tanpa jaminan	Motor Rp2.000, Mobil Rp3.000	Mingguan ke petugas
3	Helmi	Juru Parkir	Tidak mengetahui	Merapikan kendaraan, tidak tanggung penuh	Motor Rp2.000	Harian ke Dishub via koordinator
4	Hamdani	Juru Parkir	Mengetahui, tidak membaca	Mengatur parkir	Motor Rp2.000	Diserahkan ke petugas Dishub
5	Yayan	Juru Parkir	Tidak mengetahui	Membantu parkir, kehilangan lapor polisi	Motor Rp2.000, Mobil Rp3.000	Harian ke koordinator
6	Ayung	Juru Parkir	Kurang mengetahui detail	Merapikan, tidak tanggung barang kecil	Motor Rp2.000, Mobil Rp3.000	Harian via koordinator
7	Safrudin	Juru Parkir	Mengetahui, tidak paham detail	Tanggung kendaraan saja	Motor Rp2.000, Mobil Rp3.000	Harian via koordinator
8	Haikal	Ojek Online	Mengetahui, tidak detail	Pelayanan cukup baik, penataan perlu perbaikan	Sesuai aturan	Menilai tarif tidak memberatkan
9	Fahmi	Ojek Online	Mengetahui dari media	Petugas ramah, pengawasan perlu ditingkatkan	Lebih sesuai sekarang	Fasilitas minim atap
10	M. Reza	Ojek	Mengetahui,	Kurang	Kadang	Fasilitas

No	Nama	Pekerjaan	Pemahaman Perda	Pelayanan & Tanggung Jawab	Tarif di Lapangan	Sistem Setoran / Penilaian
		Online	belum baca	memuaskan, keamanan kurang	melebihi ketentuan	belum memadai
11	M. Sarasi	Ojek Online	Tidak mengetahui	Cukup baik, keramahan perlu ditingkatkan	Cukup sesuai	Kebersihan kurang
12	Saifullah	Ojek Online	Mengetahui secara umum	Cukup baik, penataan kurang	Relatif sesuai	Perlu pengawasan seragam
13	Abdul Hanan	Ojek Online	Tahu judul saja	Keamanan cukup, tata letak kurang	Cukup sesuai	Minim rambu & marka
14	Alif	Ojek Online	Tidak mengetahui	Kurang baik, keramahan & pengawasan kurang	Tidak seragam	Tidak sebanding fasilitas
15	Awi	Ojek Online	Mengetahui & paham umum	Cukup baik, perlu peningkatan pengaturan	Sesuai	Perlu penambahan fasilitas parkir

Sumber: data primer penulis, 2026.

C. Analisis Data

Peneliti menganalisis data-data yang sudah ada dan menjawab rumusan masalah yaitu efektivitas dan faktor-faktor penghalang efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir.

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mendasari pemungutan retribusi parkir merupakan satu dari sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksana teknis kebijakan ini berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang bertugas mengatur, mengawasi, serta melakukan pembinaan terhadap juru parkir di lapangan. Tujuan utama Perda ini adalah:

- a. Meningkatkan PAD dari sektor parkir;
- b. Menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir;
- c. Memberikan pelayanan parkir yang aman dan nyaman kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 7 juru parkir, sebagian besar mengetahui adanya perubahan tarif dan aturan baru. Namun, pemahaman mereka terhadap substansi Perda masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan peningkatan ketertiban sudah mulai berjalan, tetapi dari sisi pemahaman regulasi belum optimal. Dari aspek peningkatan PAD, sistem setoran harian dan mingguan menunjukkan adanya mekanisme pengumpulan retribusi yang berjalan, meskipun masih melalui koordinator lapangan. Perda cukup efektif dalam aspek pemungutan retribusi, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam peningkatan pemahaman regulatif di tingkat pelaksana.

Sebagian besar informan menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi resmi dan hanya mengetahui perubahan tarif dari koordinator. Kurangnya sosialisasi langsung dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyebabkan rendahnya pemahaman juru parkir terhadap isi Perda. Hal ini menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan.

Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya pemahaman substansi regulasi di tingkat pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih lemah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 188:

بِالْإِثْمِ الذَّاسِ مَوَالٍ أَمْ مِنْ فَرِيقًا لِيَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁸

Tarif parkir harus sesuai dengan Perda, tidak boleh memungut lebih dari ketentuan resmi. Tarif parkir motor (sepeda motor) di Kota Banjarmasin sempat naik menjadi Rp3.000 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Retribusi Jasa Parkir, terjadinya kenaikan tarif parkir bertujuan untuk memajukan pendapatan daerah dan agar mengurangi kepadatan kendaraan, mendorong penggunaan transportasi umum. Namun kembali turun menjadi Rp2.000 pada 30-31 Mei 2025 ketika Wali Kota Banjarmasin menandatangani Perwali baru (Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2025), mengubah besaran tarif parkir motor sebagai respon terhadap keluhan masyarakat yang merasa terbebani dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah selain itu pengawasan retribusi jasa parkir belum optimal.

Semua informan menerapkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku (Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000–Rp5.000 untuk mobil sesuai zona). Namun berdasarkan jawaban dari 2 orang Ojek Online yaitu M. Reza dan Alif

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 46.

menyatakan tarif parkir tidak seragam dengan kata lain tidak serentak turun menjadi Rp.2000 dan kadang ditemukan melebihi batas ketentuan yakni Rp3.000.

Konsistensi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Banjarmasin berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2025, tarif retribusi parkir kendaraan roda dua memang diturunkan dari Rp3.000 menjadi Rp2.000, sedangkan tarif mobil tetap Rp5.000. Perubahan tersebut mulai berlaku pada 30 Mei 2025, dengan adanya perubahan ini ada permasalahan yang peneliti temukan.

a. Inkonsistensi kebijakan tarif

- 1) Perda Nomor 15 Tahun 2023 menetapkan tarif parkir motor Rp3.000.
- 2) Kurang lebih satu tahun kemudian, Perwali Nomor 34 Tahun 2025 menurunkannya menjadi Rp2.000.
- 3) Hal ini menunjukkan bahwa tarif sebelumnya dinilai kurang sesuai dengan kondisi masyarakat atau hasil evaluasi pemerintah.

b. Efektivitas Perda dipertanyakan

- 1) Jika tarif yang baru diberlakukan harus segera direvisi, berarti tujuan awal Perda belum sepenuhnya tercapai.
- 2) Kebijakan tersebut dapat menunjukkan bahwa implementasi Perda belum efektif dalam menyeimbangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan masyarakat membayar retribusi.

c. Kurangnya kajian sebelum penetapan tarif

- 1) Perubahan tarif dalam waktu relatif singkat dapat menjadi indikasi bahwa kajian mengenai daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, dan tingkat penerimaan publik belum optimal pada saat penyusunan tarif awal.

d. Menimbulkan kebingungan di lapangan

- 1) Pergantian tarif menyebabkan sebagian masyarakat dan juru parkir bingung mengenai tarif yang berlaku.
- 2) Pada masa transisi masih ditemukan juru parkir yang memungut Rp3.000 meskipun tarif resmi telah berubah menjadi Rp2.000, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat.

e. Sosialisasi dan pengawasan menjadi tantangan

- 1) Setelah tarif diturunkan, Pemerintah Kota harus kembali melakukan sosialisasi melalui spanduk dan pengawasan di lapangan agar seluruh juru parkir menerapkan tarif baru secara seragam.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan informasi antara juru parkir dan pengguna jasa parkir, yaitu pengemudi ojek online. Juru parkir menyatakan bahwa mereka telah menerapkan tarif retribusi parkir sesuai dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Namun, hasil wawancara dengan beberapa pengemudi ojek online menunjukkan bahwa masih terdapat lokasi parkir yang memungut tarif tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 beserta perubahan tarif melalui Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 belum terlaksana secara merata.

Apabila dianalisis berdasarkan indikator efektivitas, pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan telah berjalan karena sebagian besar juru parkir telah mengetahui dan berupaya menerapkan tarif sesuai ketentuan. Akan tetapi, masih ditemukannya praktik pemungutan tarif yang tidak sesuai menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kepada seluruh juru parkir maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setoran dilakukan harian/mingguan, diserahkan kepada koordinator lapangan, kemudian diteruskan ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Sistem ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan, tetapi penggunaan perantara (koordinator) berpotensi menimbulkan celah transparansi. Jika tidak diawasi ketat, dapat mengurangi optimalisasi PAD.

Berdasarkan seluruh indikator, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda berada pada kategori cukup efektif, dengan rincian:

Tabel 4.4

Indikator dan Kategori Tingkat Efektivitas

Indikator	Tingkat Efektivitas
Pencapaian Tujuan	Cukup Efektif
Sosialisasi	Kurang Efektif
Kepatuhan	Efektif
Pelayanan	Cukup Efektif
Pengawasan	Cukup Efektif

Sumber: data primer peneliti (2026)

Berdasarkan indikator yang dianalisis, sehingga dapat dimaknai bahwa: Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir termasuk dalam klasifikasi cukup efektif. Hal ini ditandai dengan tarif telah diterapkan sesuai ketentuan, mekanisme setoran berjalan, pelayanan parkir terlaksana. Namun masih terdapat kelemahan dalam sosialisasi kebijakan, transparansi pengelolaan setoran, standarisasi pelayanan dan tanggung jawab juru parkir.

Faktor Pendukung Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Retribusi Jasa Parkir adanya dasar hukum yang pasti melalui Perda, struktur organisasi pelaksana yang sudah terbentuk dan tarif yang relatif terjangkau dan diterima masyarakat.

2. faktor-faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir

Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Retribusi Jasa Parkir, kurangnya sosialisasi kepada juru

parkir, Keterbatasan atribut dan seragam resmi, pemahaman tanggung jawab hukum yang belum merata, potensi kebocoran dalam sistem setoran manual.

Berdasarkan praktik pelaksanaan di berbagai daerah termasuk Banjarmasin dan penelitian serupa di kota-kota lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang sering muncul:

1. Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat yang Belum Maksimal
 - a. Banyak masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami atau menerima kebijakan tarif baru dan kewajiban membayar retribusi parkir, menyebabkan resistensi atau penolakan di lapangan.
 - b. Kurangnya sosialisasi, dan masyarakat belum terbiasa atau memahami sepenuhnya sistem retribusi.

Tanpa pemahaman yang merata, implementasi sulit berjalan efektif karena masyarakat cenderung tidak patuh atau bahkan menolak membayar retribusi.

2. Praktik Parkir Liar dan Ketidapatuhan di Lapangan
 - a. Masih ditemui praktik parkir liar (parkir tanpa izin resmi pemerintah) di beberapa titik jalan umum sehingga pungutan retribusi resmi sulit dikontrol.
 - b. Penelitian terdahulu Artikel oleh Bagus Armanda mahasiswa IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2024 yang berjudul “Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum”.¹⁹ Menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang memarkir

¹⁹ Bagus Armanda, “Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum”, *Jurnal Pelita Nusantra*, Vol. 1, No. 1 IAI SultanMuhammad Syafiuddin Sambas, 2024), hlm. 20.

kendaraan di luar tempat parkir resmi, dan juru parkir liar terus bermunculan sebagai hambatan utama implementasi kebijakan parkir.

Ketika sistem pungutan tidak dapat sepenuhnya menghapus parkir liar atau memastikan petugas parkir resmi bertugas di semua titik, penerimaan retribusi menjadi tidak optimal dan menimbulkan ketidakpastian dalam pencapaian target PAD.

3. Kapasitas Pengawasan dan Sumber Daya

Dari berbagai studi kasus di daerah lain, terdapat hambatan terkait kemampuan pengawasan dan personel:

- a. Sumber daya manusia pengelola parkir masih terbatas untuk memantau seluruh lokasi sehingga banyak titik parkir yang tidak diawasi dengan baik.
- b. Ketidaktersediaan teknologi yang memadai, seperti sistem e-parkir atau database terpadu, membuat pencatatan dan pengawasan retribusi tidak optimal dan bahkan memungkinkan terjadinya kebocoran retribusi.

Pengelolaan yang efektif membutuhkan SDM yang cukup dan sistem teknologi yang mampu mendukung transparansi. Tanpa itu, potensi retribusi tidak tergali secara maksimal.

4. Masalah Penegakan dan Kepatuhan Sanksi

Meskipun dalam peraturan terdapat ketentuan sanksi pidana atau denda bagi wajib retribusi yang tidak membayar, dalam praktik penegakan hukum di lapangan sering kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Ketidakpastian penegakan sanksi bisa membuat masyarakat kurang patuh, terutama di lokasi yang minim pengawasan.

5. Dinamika Tarif dan Respons Terhadap Kebijakan

Perubahan tarif parkir, misalnya penurunan tarif roda dua sebagai respons atas masukan publik di Banjarmasin, menunjukkan bahwa kebijakan perlu sering dievaluasi agar tetap relevan dan mendapat dukungan masyarakat. Bahkan setelah perubahan tarif harga parkir motor dari Rp3.000 menjadi Rp2.000 banyak oknum yang masih menggunakan tarif parkir Rp3.000 untuk motor.

Ketidakstabilan tarif atau perubahan kebijakan tanpa sosialisasi memadai dapat menghambat implementasi karena pelaku usaha dan masyarakat tidak siap atau tidak menyetujui perubahan.